

Peluang Dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam Di Kota Padangsidimpuan

Oleh

Hendra Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : hendragunawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper will export the opportunities and challenges of the application of Islamic criminal law in Padangsidimpuan City, in which this writer uses a qualitative method by direct observation to the field by interviewing people and community leaders, sub-district heads, and community organizations. In this paper we find information about the application of Islamic criminal law in the City of Padangsidimpuan apparently lacking opportunities but more challenging because the population of the City of Padangsidimpuan consists of several recognized religions in Indonesia.

Kata Kunci; Peluang, Tantangan, Pidana, dan Padangsidimpuan

A. Pendahuluan

Indonesia sudah banyak mengkodifikasi hukum Islam kedalam sistem perundang-undangan nasional terutama hukum perdata Islam, mulai peraturan tentang perkawinan dan kewarisan¹ sebagai akomodasi aspirasi umat Islam aang merupakan penduduk mayoritas di negeri pancasila tercinta ini. Pemberlakuan hukum Islam di bumi nusantara ini, sangat berkontributif sejak masa-masa kerajaan hingga terus ke era penjajahan kolonial Belanda sampai pemerintahan Belanda hengkang dari bumi pertiwi yang tercinta ini. Keberadaan hukum Islam selalu mendapat perhatian dalam rangkah penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa peraturan-perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok Kepolisian, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu bentuk kemajuan hukum Islam di Indonesia adalah semakin berkembangnya wewenang Peradilan Agama mulai persoalan perkawinan, pengelolaan zakat, wakaf, ibadah haji, dan perbankan syariah.² Namun, untuk hukum pidana Islam tidak begitu mendapat tempat di negeri ini sekalipun pemerintah sudah pernah mengajukan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk memuat pasal-pasal baru yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam (HPI), sekalipun masih sebagian masyarakat merasa keberatan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana Islam di negara kita tercinta ini. Kendatipun demikian, beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan hukum pidana Islam, seperti penerapan hukuman cambuk di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD).

Sekalipun hukum pidana Islam di Indonesia, belum menjangkau semua bidang yang ada misalnya hukuman *qishash* (Setimpal)³ hukuman *hudud* atau jenis hukuman yang sudah ditegaskan dalam al-Qur'an. Yangmana hukuman *qishash* dan *hudud* ini sama sekali tidak pernah disinggung dalam hukum positif Indonesia. Mengenai kenapa hukum pidana Islam belum bisa diterapkan di Indonesia, maka Jawabannya sangat bervariasi tergantung siapa yang memberikan jawaban, sebab banyak perspektif di masyarakat, mulai hukum pidana Islam dianggap *sadis* (keras) sampai ada yang beranggapan bahwa hukum pidana Islam melanggar atau bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM) dan masih banyak anggapan-anggapan orang tentang hukum pidana Islam, tidak terkecuali mengenai hukuman mati yang terdapat dalam hukum pidana Islam.⁴

Beranjak dari provinsi NAD, sebagai wilayah yang dikenal dengan sebutan *serambi mekkah* (daerah religius) sebenarnya dikarenakan kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Muslim, ditambah lagi dengan kultur masyarakatnya yang sangat berkeinginan mengakomodir hukum Islam secara *kaffah* (totalitas) di bumi istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Tidak hanya sebatas keinginan saja, tetapi secara yuridis Pemerintah Daerah (Perda) telah banyak memproduksi *qanun* atau peraturan-peraturan bernuansa syariah (keislaman) sekalipun belum menyeluruh.

Kultur masyarakat provinsi daerah istimewa NAD ini, apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia terkesan sangat jauh berbeda, karena baru daerah istimewa NAD yang telah menerapkan serta menjalankan berbagai perda syariah, namun bukan berarti daerah-daerah lain tutup mata terhadap hukum Islam termasuk penerapan hukum pidana Islam. Termasuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), tepatnya di Kota Padangsidempuan, ternyata di sini sebagian masyarakat Muslim menginginkan hukum pidana Islam, kebanyakan para korban dan keluarga tindak pidana kriminal penganiayaan dan

pembunuhan banyak yang merasa *kecewa* (kurang puas) dengan hukuman yang dijatuhkan yang dianggap mereka kurang setimpal yang dalam hukum pidana Islam disebut *qishash* (setimpal). Bahkan, menurut penulis keinginan penerapan hukum setimpal ini juga adalah merupakan keinginan para korban penganiayaan sebab tidak mungkin seorang pelaku yang memotong telinga si korban akan selesai dengan hukuman penjara semata berapa tahun, sebab masih memungkinkan si korban atau pun keluarnya dikemudian hari masih menanam dendam kesumat.

Maka, saat penulis menyelenggarakan diskusi perkuliahan pada mata kuliah Sejarah Hukum Islam tepatnya pada pembahasan tujuan hukum Islam hadir ke permukaan bumi adalah untuk membawa *rahmatan lil 'alamin* (rahmat ke seluruh alam) termasuk aturan-aturan hukum pidana Islam. tiba-tiba mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan menyampaikan stemen, bahwa seyogianya hukum pidana Islam merupakan perimadona dimata manusia, tetapi kenapa di Indonesia justru hukum pidana Islam seolah-olah *mati suri* (antara hidup dan mati), hanya dipelajari sebagai pengetahuan tanpa ada media untuk penerapannya.

Atas dasar ini, maka penulis dalam artikel ini bermaksud mencoba mengungkap prospek hukum pidana Islam di Indonesia dengan memfokuskan di Kota Padangsidempuan dengan membuat judul *Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan: Suatu Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat di Kota Padangsidempuan*".

B. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam juga dinamakan ahkam *al-Jina'iyah*, kata *al-Jinayah* berasal dari kata *jana yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal. Kata jinayat adalah bentuk jamak dari kata *jinayah* yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Maka sederhananya, jinayah didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah⁵, hukum pidana Islam dalam perspektif fikih disebut juga dengan fikih jinayah yaitu bagian dari fikih Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut, dikenal dengan istilah jarimah sehingga terkadang tindakan pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan kata jarimah atau jinayah.

Sesuai dengan namanya, maka ruang lingkup atau objek pembahasan dari fikih jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori pidana yaitu tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Selain itu, sebagian fukaha membatasi istilah jinayat kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan hudud.

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah SAW sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah tetapi menjadi wewenang penguasa untuk menentukan hukumannya.

Dari deskripsi di atas, maka secara umum hukum pidana Islam hampir sama dengan hukum positif yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan baik delik atau tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa atau anggota badan insan manusia seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Yang membedakan, antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam adalah objek dan subjek hukum pidana Islam, yang mana hukum pidana positif objeknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan subjeknya adalah produk pemikiran manusia, sedangkan hukum pidana Islam yang menjadi objeknya adalah aturan-aturan dalam al-Qur'an dan sunnah yang dirancang langsung Sang Maha Kuasa yakni Allah SWT.

Selain itu, yang menjadi ciri-ciri khusus hukum pidana Islam adalah tentang penetapan perbuatan tindak pidana yang dalam hukum pidana Islam akrab disebut jarimah. Dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi 3 unsur ini, yaitu :

1. Unsur formil yaitu bertetangan dengan undang-undang atau al-Qur'an dan sunnah;
2. Unsur materil atau sifat melawan hukum;
3. Unsur moral yaitu pelakunya adalah seorang yang sudah *mukallaf* (sudah bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya).

Disini terlihat, bahwa hukum pidana Islam tidak memisahkan diri dengan iman dan moral sehingga tidak dapat dipisahkan karena ketiganya ibarat satu sistem yang mana antara satu dan yang lainnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Orang beriman dan bermoral harus patuh hukum-hukum Allah SWT dan sudah barang tentu orang-orang yang taat terhadap perintah dan larangan Allah SWT termasuk golongan orang yang beriman dan berakhlakul *karimah* (berkepribadian yang baik).

C. Profil Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan adalah sebuah kota di provinsi Sumatera Utara (Sumut), Indonesia, Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli dengan luas wilayah 114,65 km² (44.27 sg,mi) dihuni 199.582 penduduk, dan menurut data tahun 2016 bahwa penduduk Kota Padangsidimpuan berjumlah 212.917 jiwa dengan kepadatan 1.900km² (4.800/sg mi). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk tahun 2012 adalah berkisar 198.809 jiwa yang terdiri dari 96.841 laki-laki dan 101.968 perempuan. Komposisi Penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 49 % dan 51 %. Kondisi terakhir jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan menurut data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapil) adalah berkisar 257.197 jiwa yang menghuni wilayah 15930.82/Ha sehingga kepadatan penduduk tercatat sebesar 16,14 jiwa/Ha.

Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli, kota ini terkenal dengan sebutan *kota salak* karena di kota inilah para petani salak yang berada di kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang mengelilingi wilayah kota ini, terutama pada kawasan di kaki gunung Lubukraya.⁶ Di Kota Padangsidimpuan terdapat tugu salak, yaitu merupakan sebuah ikon kota dan banyak warga Kota Padangsidimpuan yang menjadikannya sebagai taman wisata atau tempat bersantai, biasanya mulai dari sore hingga dengan larut malam.

Nama kota ini berasal dari *padang na dimpu*, yang mana kata *padang* berarti hamparan luas, kata *na* berarti yang, dan kata *dimpu* berarti tinggi. Sehingga dapat diartikan hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga - Padangsidimpuan - Panyabungan, Padang Bolak (Padang Lawas Utara) - Padangsidimpuan - Sibolga. Adapun zona waktu Kota Padangsidimpuan adalah WIB (UTC+7) dan kode wilayah Kota Padangsidimpuan yaitu +62 634.

Penghasilan masyarakat Padangsidimpuan sebagian besar bertani, meliputi persawahan dan perkebunan. Praroduksi perkebunan yang utama adalah salak. Dahulu, kebun salak hanya terpusat di kaki tor Sanggarudang di antaranya, Desa Hutakoje, Desa Hutalambung, dan Desa Sibakkua dan pada akhir 1970-an perkebunan salak kemudian meluas ke kaki gunung Lubuk Raya seperti Desa Lobu Layan, Desa Sitaratoit, dan Desa Pintu Langit, dan wilayah Barat Kota Padangsidimpuan. Hasil perkebunan lainnya ialah karet, kopi, kelapa, kakao, cengkih, kemiri, dan kulit manis.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh

pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan Paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini yaitu agama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padangsidimpuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah Kota Padangsidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu Kota Padangsidimpuan di sebuah museum di Kota Leiden, Belanda.

Secara geografis, Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang - Sumatra Barat di jalur lintas Barat Sumatra. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga apabila dilihat dari jauh, wilayah Kota Padangsidimpuan tidak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi Kota Padangsidimpuan adalah gunung Lubuk Raya dan *tor* (bukit) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah Utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidimpuan adalah *tor* Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpul Bonang, yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan ditengah kota ini, Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas Selatan/Barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo.

Sedangkan pemerintahan, beranjak dari pemerintahan Hindia Belanda hingga kota ini berubah menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1982, kota ini terbagi atas 6 (enam) *wijk* (wek) yakni Wek I yaitu Kampung Marancar, Wek II yaitu Pasar Julu, Wek III yaitu Kampung Teleng, Wek IV yaitu Kampung Jawa dan Kantin, Wek V yaitu Pasar Siborang dan Sitamiang, dan Wek VI yaitu Kampung Darek. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan. Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan

Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Pemerintah Kota Padangsidempuan di Jakarta. Gubernur Provinsi Sumatra Utara kemudian melantik Drs. Zulkarnain Nasution sebagai Pejabat Wali Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Nopember 2001 di Padangsidempuan.

D. Peluang Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan

Berdasarkan observasi dan telah mewancarai terhadap tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan, sebagian tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan cukup berpeluang mengingat mayoritas masyarakat Kota Padangsidempuan adalah beragama Islam. Mengingat isu atau informasi tentang *islamic criminal law* (hukum pidana Islam) menjadi pembahasan yang sangat alot di seluruh dunia maka tidak mengherankan apabila kita mencoba mencari informasi tentang hukum pidana Islam lewat internet melalui situs google maka paling tidak sebanyak ± 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) item akan muncul informasi terkait hukum pidana Islam.

Lebih dari itu menurut Ali Muddin, bahwa hukum pidana Islam sudah dikaji oleh berbagai fakultas hukum di negara-negara Barat termasuk sistem peradilan pidana Islam sudah menjadi bagian dari kurikulum diberbagai fakultas hukum di negara-negara Barat, salah satunya terdapat dalam silabus mata kuliah *comparative criminal law* di the University of Queensland (Australia) meliputi pembahasan mengenai *criminal justice across the legal tradition* yang didalamnya termasuk *Islamic law*, begitu juga di Dalhouse University, di University of London terdapat pada mata kuliah *comparative criminal justice policy* diberikan juga materi *legal culture and criminal justice policy in islamic law*, apalagi di negara-negara Islam sudah barang tentu menjadi bagian dari silabus mata kuliah.

Menurut A. Mukti Arto,⁷ bahwa apabila bercermin kepada sejarah, bahwa sanya pada zaman dahulu kala masa kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Indonesia perkara pidana Islam sudah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun secara dramatis kompetensi ini dicabut oleh pemerintah penjajah Belanda yang kemudian dialihkan mereka ke Pengadilan Negeri (PN). Pemerintah Belanda berusaha menekan umat Islam, dengan membuat aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam termasuk teori *receptio in complexu* dari L.W.C. Van Den Berg, teori *receptie* dari C. Snouck Hurgronje yang kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar. Dengan kata lain, sedikit demi sedikit hukum Islam

dibidang pidana mulai dipangkas sampai akhirnya yang tertinggal hanya sebagian dari hukum keluarga seperti nikah, talak, rujuk, dan waris.

Maka hal yang tidak mustahil, belakangan ini hukum pidana Islam kembali muncul kedalam tatanan hukum Indonesia yang salah satunya ada di bumi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang berawal dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewah Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (OTSUSNAD)⁸ sehingga kompetensi terkait hukum pidana Islam pun mulai dikembalikan lagi kedalam tatanan hukum positif. Meskipun baru pada Mahkamah Syariah di Aceh. Persoalan penerapan hukum pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam ini diatur dalam bab XII Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Maka pada tahun 2002, lahirlah Perda Syariah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariah Islam tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, hanya sanya dalam qanun ini memiliki kelemahan dimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan hanyalah berupa hukuman ta'zir saja, sebagaimana tercantum dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada pasal 20-23 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Lalu pada tahun 2003, terbit pula Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, yang mana qanun ini pada pasal 5 dan 6 menetapkan larangan yang terdapat dalam ilmu fikih yaitu tentang pelarangan minuman *khamar* (keras) baik produsen, penjual, dan konsumennya. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2 qanun ini, juga menguraikan bahwa pelaku minuman keras dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 40 kali namun untuk produsen dan pengedar atau penjual dijatuhi hukuman ta'zir. Tidak lama kemudian, masih di tahun yang sama muncul lagi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Meisir (Perjudian) dan Sejenisnya. Dalam pasal 23 ayat 1 qanun ini, ditegaskan mengenai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan perjudian diancam dengan *'uqubah* (hukuman) cambuk minimal sebanyak 6 sampai 12 kali, sementara buat setiap orang maupun badan yang membuat tempat perjudian atau menjadi pelindung diancam dengan hukuman ta'zir. Kemudian masih dalam tahun yang sama muncul lagi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum), yaitu berdua-duaan antara laki-laki *mukallaf* (dewasa) dan perempuan dewasa yang tidak muhrim dan belum diikat oleh ikatan yang sah yakni perkawinan, dengan kata lain termasuk perbuatan pacaran, maka dalam qanun ini diancam dengan hukuman ta'zir.

Beranjak dari perkembangan hukum pidana Islam di NAD di atas, sesungguhnya memberikan peluang dan ruang buat seluruh wilayah-wilayah lain untuk menerapkan hukum



pidana Islam lewat Peraturan Daerah (Perda) termasuk Kota Padangsidempuan karena sebagian besar masyarakat Kota Padangsidempuan adalah mayoritas beragama Islam. Namun, untuk menerapkan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan menurut ibuk Sekcam Padangsidempuan Utara secara poliitik tentunya haruslah mendapatkan restu dari golongan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti di NAD bahwa penerapan hukum pidana Islam tersebut memang mendapat restu dari pemerintah dan masyarakat setempat. Begitu halnya, pemberlakuan hukum pidana Islam pada masa lalu di Indonesia dikarenakan mendapat dukungan para penguasa atau raja maka sistem hukum pidana Islam pun *redup* (lenyap) ketika tidak Indonesia dikuasai oleh kolonial Belanda yang tidak merestui sama sekali hukum pidana Islam.

Dari segi yuridis, penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan telah mendapat tempat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu pada pasal 28 e ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” junto pasal 28 i ayat 1 “Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Maka pasal 28 i ayat 1 ini, apabila dimaknai lebih dalam bahwa penerapan hukum pidana Islam juga adalah merupakan bagian dari perintah agama Islam maka seyogianya tidak boleh dikurangi. Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih warisan dari Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan Hukum Pidana Islam (HPI) dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. Seperti halnya KUHP di atas, posisi HPI belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis, mana hukum pidana yang dapat ditegakkan. Ketiadaan HPI secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya HPI secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena itulah HPI harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an, sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih). Sampai sekarang ini, sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana.

Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit

demis sedikit dapat berkurang. Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulanginya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam HPI nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia.

Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnnya bertentangan dengan HPI. Ada beberapa putusan pengadilan yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini, bahkan dalam hukum positif sudah banyak yang disisipi hukum pidana Islam secara substansial,⁹ termasuk juga tentang hukuman bagi pelaku pecandu narkoba,¹⁰ kejahatan terhadap perempuan,¹¹ dan lain sebagainya.

Sudah lama bahkan telah bertahun-tahun di negara kita tercinta ini diupayakan pembuatan KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia.¹² Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya RUU KUHP yang baru. Dalam RUU ini juga termuat materi-materi yang bersumberkan pada hukum pidana Islam, meskipun tidak secara keseluruhan. RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam forum sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , namun hingga saat ini belum ada kata sepakat dikalangan para pengak hukum tentang materi atau pasal-pasal yang menjadi isi dari RUU tersebut.

Pengintegrasian HPI ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak. Namun, jika secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana. Misalnya, tindak pidana perzinaan dan meminum minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk 40 (empat puluh) kali kepada pelakunya. Yang paling prinsip adalah bagaimana kedua contoh bentuk perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. Hal ini, menurut Masykuri Abdullah, merupakan proses dari strategi legislasi hukum Islam yang bersifat gradual yang sejalan dengan kaidah fikih yaitu *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnnya). Langkah ini bukanlah yang paling ideal, tetapi cukup memberikan harapan untuk dimulainya pemberlakuan HPI di Indonesia secara bertahap. Tawaran seperti ini barangkali



juga dapat memuaskan sementara pihak yang kerap kali menolak setiap upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Pandangan Masykuri seperti di atas belum tentu dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang menginginkan diberlakukannya HPI secara penuh sesuai dengan ketentuan yang pasti (*qath'iy*) dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemberlakuan HPI dalam aspek fundamentalnya saja, seperti di atas, bukan harapan mereka, namun juga harus menyertakan aspek instrumentalnya. Karena itulah, yang mereka harapkan adalah dimasukkannya ketentuan-ketentuan pokok HPI dalam hukum pidana nasional, apabila tidak bisa diberlakukan HPI secara khusus.

E. Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan

Namun dari secul peluang di atas, kebanyakan tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan berpendapat bahwa dalam penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan memiliki banyak tantangan, sebagaimana disebutkan Zulfan Efendi Hasibuan selaku tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjabat sebagai Ketua MUI Kota Padangsidempuan berkomentar bahwa dalam usaha menerapkan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan akan menghadapi tantangan yang terdiri dari dua arah yaitu dari luar (non Muslim) dan dalam (umat Islam sendiri).

1. Tantangan dari luar

Salah satu tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan adalah datang dari luar atau non Muslim terutama yang beranggapan bahwa persoalan pidana Islam sering dipersempit hanya persoalan *rajam* atau *qisas* saja sehingga muncul *tuduhan* (kesan) kejam dan tidak manusiawi, dan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Selain itu, sistem pidanaan dalam bentuk hukuman cambuk, potong tangan, dan rajam menurut oleh sebagian orang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak relevan lagi dengan sistem pidanaan modern saat sekarang ini.

Sebagaimana menurut Misbah Mardiah, bahwa sekalipun di Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat di tengah masyarakat memberlakukan ketentuan hukum Islam dibidang perdata dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu kodifikasi hukum perdata Islam seperti perkawinan dan kewarisan. Sebenarnya, hal ini merupakan langkah awal dari pemberlakuan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif, namun langkah selanjutnya untuk memberlakukan hukum pidana Islam hingga sekarang belum terwujud.



Sekalipun, sudah berbagai upaya telah dilalui mengakomodasi aspirasi hukum pidana Islam kedalam hukum pidana nasional.

Pemerintah sudah mengajukan draf yang berisi RUU KUHP nasional, yang mana drafnya sudah lama bahkan sudah bertahun-tahun dibahas oleh para ahli dan praktisi hukum Indonesia, namun hingga sekarang belum mencapai kata sepakat. Yang menjadi pembahasan utama RUU KUHP tersebut adalah pasal-pasal baru yang memuat ketentuan Hukum Pidana Islam (HPI) lewat usul dari umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negeri tercinta ini, namun sebagian masyarakat Indonesia masih keberatan untuk memberlakukan ketentuan HPI di bumi pancasila tercinta ini.


2. Tantangan dari dalam

Tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, tidak hanya muncul dan datang dari luar umat Muslim tetapi di juga dari dalam atau dari kalangan umat Islam sendiri, yang mana hukum pidana Islam merupakan satu bidang kajian hukum Islam yang paling sedikit diajarkan dalam studi hukum di perguruan tinggi dibanding hukum perdata Islam seperti perkawinan, kewarisan, perjanjian, dan sebagainya termasuk di perguruan tinggi Islam.

Maka tidak heran, banyak umat Muslim yang disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang hukum pidana Islam terutama yang hanya mendengar selintas saja tentang hukum pidana Islam sehingga menaruh berbagai kesan negatif terhadap penerapan hukum pidana Islam. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa hukum pidana Islam tidak senafas dengan pancasila.


F. Penutup

Apabila ditelusuri lebih jauh, dari seluruh respon tokoh dan masyarakat Kota Padangsidempuan tentang peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan, maka dapat digambarkan dalam sebuah grafis sebagai berikut :



Dari 12 (dua belas) orang responden tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan yang telah diwawancarai, sebanyak 8 orang dari responden mengatakan setuju penerapan hukum pidana Islam sementara 4 orang responden lainnya mengatakan tidak setuju. Dari data di atas, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam memiliki peluang besar di kalangan para tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan perkiraan 8 banding 4 . Sedangkan dikalangan masyarakat yang diwawancarai tentang peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan kebanyakan responden menyetujui dengan catatan bahwa sebanyak 16 orang setuju sedangkan 8 orang tidak setuju.

Kemudian mengenai tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan dari kesemua responden mengatakan sangat berat untuk diterapkan dengan bermacam pertimbangan dan rintangan yang antara lain meliputi :



Jadi dapat disimpulkan, bahwa penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan memiliki peluang yang sangat besar terutama kalangan umat Muslim Kota Padangsidimpuan sebab secara pribadi umat Muslim Kota Padangsidimpuan setuju apabila di Kota Padangsidimpuan. Namun, untuk penerapannya di Kota Padangsidimpuan mendapat

hambatan dan tantangan yang sangat signifikan sehingga perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa sampai kesana. Mengingat kebanyakan masyarakat Kota Padangsidimpuan belum begitu tertarik dengan hukum pidana Islam bahkan sebagian besar belum mengenal dengan jelas tentang hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani., *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Ali, Mohammad Daud., *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Ahmatnizar, *Hukum Islam Fungsional di Tengah Perubahan Sosial* Pada Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
- Damanik, Agustina., *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam* pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- Alim, Muhammad., *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Doi, Abdur Rahman I., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Vol. 2 No. 1 Edisi Januari-Juni Tahun 2016.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, *Eksistensi Hukum Islam dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Indonesia* Jurnal Tazkir; Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan. Vol. 1 No. 2 Edisi Desember Tahun 2015.
- , *Konsep Maslahat pada Penetapan Sanksi Hukuman dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*, Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Prata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Padangsidimpuan. Vol. 2 No. 2 Edisi Juli Tahun 2010.
- , *Tindak Pidana Al-Ijhad (Aborsi) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP di Indonesia*, Jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 1 Nomor 2 Juli 2015.
- Harahap, Ikhwanuddin, *Elemen-Elemen Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fitrah; Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, LP2M IAIN Padangsidimpuan. Vol. XIV No. 2 Edisi Juli-Desember 2014.
- Khallaf, Abd.Wahhab., *Ilm Ushul al-Fiqh.*, Al-Qahirah: Dar al-'Ilm li al-Thiba'ahwa al-Nasyrwa al-Tawzi', 1978.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.

- Moeljatno, *KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pdana*, edisi baru, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Munajat, Makhros., *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Harahap, Risalan Basri Harahap., *Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam* pada Jurnal El-Qanuniy: Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Santoso, Topo., *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Jakarta: Asy-Syamil Press, 2001.
- Siregar, Fatahuddin Aziz., *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* pada Jurnal Fitrah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman IAIN Padangsidempuan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2014.
- Syafri, Gunawan., *Sistem Ekonomi Islam Di Tengah Pertarungan Sistem Ekonomi Konvensional* pada Jurnal Forum Paedagogik: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan IAIN Padangsidempuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2016.
- Syaltout, Mahmud., *Al-Islam 'Aqidahwa Syari'ah, cet ke III.*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke IX*, Jakarta: BalaiPustaka, 1997.
- Zuhaily, Wahbah., *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Juz , 1cet ke-20, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2013.
- Bukhari, Imam., *Sahih al-Bukhari*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, jilid IV, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963.
- Arto, A. Mukti., *Peradilan Agama; Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Idiologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, cet ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Harahap, Sumer Mulia., *Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagaman Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi*, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, UIN Suska Riau, vol.7, no.2 Juli-Desember 2015.
- Aulia, Farihan & Al-Fatih, Sholahuddin., *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Lasw dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir*, jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 25, No.1, Edisi Maret-Agustus 2017.
- GP, M. Arsal Salim dan Aripin, Jaenal, ed., *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Firdaus, 2001.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Harahap, Ikhwanuddin., *Elemen-Elemen Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* pada jurnal Fitrah; Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2014.

End Note :

¹ Fatahuddin Aziz Siregar, *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* pada Jurnal Fitrah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman IAIN Padangsidempuan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 113-131.



²Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hal. 16-493. Lihat juga Syafri Gunawan, *Sistem Ekonomi Islam Di Tengah Pertarungan Sistem Ekonomi Konvensional* pada Jurnal Forum Paedagogik: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan IAIN Padangsidempuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2016, hlm. 166-182.

³Zul Anwar Ajim Harahap, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Vol. 2 No. 1 Edisi Januari-Juni Tahun 2016, hlm. 181.

⁴ Risalan Basri Harahap, *Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam* pada Jurnal El-Qanuniy: Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 211-223.

⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 1.

⁶ <https://padangsidimpunkota.go.id/>

⁷ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama; Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Idiologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, cet ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 352.

⁸ Yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁹ Ikhwanuddin Harahap, *Elemen-Elemen Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* pada jurnal Fitrah; Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2014, hlm. 331-345

¹⁰ Adi Syahputra Sirait, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah*, pada Jurnal Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 74-87

¹¹ Agustina Damanik, *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Islam* pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 73-85.

¹² Ahmatnijar, *Hukum Islam Fungsional di Tengah Perubahan Sosial* Pada Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019 Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, hlm. 63-75.